



P U T U S A N

Nomor 0153/Pdt.G/2013/PA.Bb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual asongan, tempat tinggal di Jalan Bataraguru, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupuario, Kota Baubau, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang becak, tempat tinggal di Jalan Bataraguru, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupuario, Kota Baubau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 21 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register nomor 0153/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 22 Mei 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 21 Juni 1995 sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 188/21/VI/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, tertanggal 21 Juni 1995;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di lingkungan Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon selama kurang lebih empat tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai bulan November 2010;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama:

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No.0153/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak 1, umur 17 tahun;
2. Anak 2, umur 16 tahun;
3. Anak 3, umur 3 tahun 6 bulan, anak tersebut ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak awal bulan September 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan:
 - a. Tergugat suka main judi;
 - b. Tergugat suka mengonsumsi minuman yang memabukkan;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah.
6. Bahwa pada bulan November 2010 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk mencari nafkah ke Irian Jaya, namun tiba di Irian Jaya Tergugat tidak pernah memberitahukan keberadaannya dimana Tergugat saat ini berada dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak mengirim kabar maupun berita kepada Penggugat dan juga tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa menderita baik secara lahir batin dan juga Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil dan telah mewajibkan pihak yang berperkara menempuh proses mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat akhirnya ditunjuk Drs. H. ABD. JABBAR sebagai mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat, Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Pengugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah 188/21/VI/1995, tertanggal 21 Juni 1995 yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ketua majelis memberi kode P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dan kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dibawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat karena menikah dengan Penggugat;
- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Ambon selama empat tahun kemudian pindah ke rumah saksi di Baubau;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak dan anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Ambon, namun setelah tinggal di rumah saksi sering bertengkar karena Tergugat suka berjudi, suka mengkonsumsi minuman keras dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa sejak bulan Nopember 2010 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pulang ke Irian Jaya tidak pernah kembali dan ketika kembali pada bulan Juni 2013, Tergugat tidak pernah hidup bersama dengan Penggugat;
- bahwa saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, menerangkan sebagai berikut:

Hlm.3 dari 8 hlm. Putusan No.0153/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat karena anak menantu saksi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Ambon dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Ambon selama empat tahun dan setelah itu pindah ke rumah saksi di Baubau samapai Nopember 2010;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai tiga orang anak dan ketiga anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Ambon saksi tidak mengetahui, akan tetapi setelah tinggal di rumah saksi, saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut karena Tergugat suka judi, minum-minuman yang memabukkan dan Tergugat tidak memberi biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak;
- bahwa sejak Tergugat pergi ke Irian Jaya pada bulan Nopember 2010, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak pernah memberi kabar dan dimana bertempat tinggal dan ketika pulang dari Irian Jaya tidak pernah serumah dengan Penggugat;
- bahwa setelah Tergugat pulang dari Irian Jaya, saksi pernah merukunkan Penggugat agar kembali kepada Tergugat dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya dan mengajukan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka ditunjuk pada segala hal yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan pihak yang berperkara melalui proses mediasi dan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat akhirnya ditunjuk Drs. H. ABD. JABBAR sebagai mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga terpenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara maka dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah apakah benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat suka main judi, suka minum-minuman yang memabukkan dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak Tergugat pergi ke Irian Jaya pada bulan Nopember 2010, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bila bukti P tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka Penggugat adalah pihak yang mempunyai dasar hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 keduanya menerangkan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kedua saksi, kedua saksi tersebut sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka main judi, suka mengkonsumsi minuman yang memabukkan dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan Nopember 2010 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Hlm.5 dari 8 hlm. Putusan No.0153/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari dua tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menunjukkan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diyakini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, padahal menolak mafsadat lebih utama daripada mencari maslahatnya sesuai dengan qaidah fiqhiyah berbunyi :

مَنْ عَصَى اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَمَا أَصَابَهُ مِنْ ضَرَرٍ فَلْيُخَالِصْ فِيهِ وَلَا يَتَوَلَّاهُ

Artinya :

“Menolak kerusakan harus di dahulukan dari pada menarik kemashalatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1434 Hijriah, oleh kami RUSLAN, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUNAWIR, S.E.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan SUDIRMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

MUNAWIR, S.E.I.

RUSLAN. S.Ag., S.H.

Hakim Anggota II

ttd

HAFIDZ UMAMI, S.H.I.

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No.0153/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Panitera Pengganti

ttd

SUDIRMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-------------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp | 6.000,- |

Jumlah : Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)